



PENETAPAN

Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama, antara:

**Hari Praworo Bin Adi Sutrisno**, NIK : 5171030105770029, Tempat tanggal lahir di Kulon Progo, 01 Mei 1977, Agama Islam, pendidikan SMTK , Wirawasta, bertempat tinggal di Jalan Pulasari nomor 3/Gunung Lumut II, Link/Br Batur, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Drs. H. Ahmad Baraas , S.H., M.SI.**, Advokat pada Kantor Hukum "Ahmad Baraas & Partners", beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Denpasar-Bali Hp. 0811396116/08179711277, berdasar Surat Kuasa tertanggal 23 September 2024, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Farida Erlina Binti Kusnan Sampir**, Tempat lahir Bojonegoro, usia 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, ibu rumah tangga, alamat : Perumahan Bumi Guwosari, Blok VIB, Nomor 34, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, , dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Nur Indra , S.H.**, Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence, Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasar Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2024, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat diwakili/didampingi Kuasa masing-masing hadir di muka sidang;

Bahwa pada sidang ketiga, sebelum proses pemeriksaan pokok perkara dimulai, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat diwakili/didampingi Kuasa masing-masing hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, gugatan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan terhadap perkara ini patut dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM dari Penggugat;
- 2.-----  
Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1446 Hijriyah yang terdiri dari **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Suadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. PNBP                          |                              |
| a. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,00              |
| b. Panggilan                     | : Rp. 20.000,00              |
| c. Redaksi                       | : Rp. 10.000,00              |
| d. Permohonan pencabutan perkara | : Rp. 10.000,00              |
| 2. Biaya Proses                  | : Rp. 75.000,00              |
| 3. Panggilan                     | : Rp. 30.000,00              |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,00 <sup>+</sup> |
| <b>Total</b>                     | <b>: Rp.185.000,00</b>       |

Putusan Nomor 1307/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)